

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 090/HK.01.01/K.BB-06/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur memerlukan Tim Klarifikasi Bawasku Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa pembentukan Tim Klarifikasi Bawasku Kabupaten Belitung Timur ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Klarifikasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

- KEDUA : Tugas Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur adalah melakukan proses pengkajian Laporan dan/atau Temuan untuk mengklarifikasi dan/atau meminta keterangan pihak yang diklarifikasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum di lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 September 2024



STRUKTUR TIM KLARIFIKASI BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Danny Sugara	Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
2.	Ihsan Jaya, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
3.	Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
4.	Dony Setiawan, S.E., M.Han.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
5.	Dafid Nur, A.Md.	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
6.	Burhanudin Lutfi, S.Sos.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
7.	Dadang Surya Atmaja, S.IP.	Staf Subbagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
8.	Nur Fitri Anzani, S.H.	Staf Subbagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
9.	Ryan Apriandi, S.Sos.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
10.	Rindu Simanjuntak, S.Si	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
11.	Syeila Rahmadani, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
12.	Tri Sutrisno, S.H.	Staf Subbagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
13.	Irfan	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
14.	Rusmana	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur